



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-25/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 188.342/KEP.DPRD-24/2019
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA CIREBON TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-24/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-18/2019;
- b. bahwa sehubungan adanya usulan Perubahan Propemperda Tahun 2020 dari Wali Kota Cirebon, sehingga perlu penyesuaian dan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-24/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Cirebon Nomor 188.4/1108-Huk.HAM Hal Perubahan Propemperda tanggal 18 Agustus 2020.
 2. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 23 September 2020.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon tanggal 1 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-24/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon ini.
- KEDUA** : Meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon untuk mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah yang menjadi Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-18/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-24/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Oktober 2020

KETUA DPRD KOTA CIREBON,



AFFIATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 188.342/Kep.DPRD-25/2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 188.342/KEP.DPRD-24/2020
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2020

- A. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Cirebon :
1. Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Modern;
 2. Raperda tentang Konservasi Air Tanah Melalui Sumur Resapan Dan Lubang Resapan Biopori;
 3. Raperda tentang Smart City;
 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Utilitas Kabel;
- A. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota Cirebon :
1. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
 2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 3. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 4. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 5. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 6. Raperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 7. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Raperda tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon;
 9. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
 10. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Cirebon;
 11. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 12. Raperda tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 13. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Cirebon;
 14. Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pemukiman Di Kota Cirebon;
 15. Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kota Cirebon;
 16. Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2023-2024;
 17. Raperda tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Oktober 2020
KETUA DPRD KOTA CIREBON,



AFFIATI